



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT :

Nama : **ALEXANDER MASAN LIBU;**
Umur : ± 35 Tahun ;
Alamat : Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur
Agama : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta/Pegawai PT Karya Cipta Buana Sentosa(KCBS)
Jabatan : Kepala Cabang KCBS Larantuka - Flores Timur;

Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama JOSEPH PILIPI DATON, SH Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat IPI DATON, S.H & ASSOCITON berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2018 dan terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 5 April 2018 dibawah register Nomor 17/SK/PDT.GS/2018/PN Lrt , yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L a w a n :

TERGUGAT :

Nama : **CHRISTOFORUS T. PARU;**
Umur : ± 45Tahun
Alamat : Kelurahan Pohon Siri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Nelayan;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 20 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 31 Mei 2018 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Ingkar Janji

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian 2 (dua) kali yaitu :

- Pada Tanggal : 26 Desember 2016
- Pada Tanggal : 10 Juli 2017

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Bentuk Perjanjian yang dibuat adalah : Perjanjian secara : TERTULIS

c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?

Yang diperjanjikan dalam Perjanjian tersebut adalah : Bantuan Biaya Operasional Penangkapan Ikan dari PT KCBS kepada Tergugat selaku Pemilik/Kapten Kapal KM Flotim 17

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat dalam perjanjian ini adalah :

Tergugat tidak melunasi atau mengembalikan bantuan biaya operasional penangkapan ikan dari PT KCBS, walaupun sudah ditegur dan diperingatkan. Namun selalu diabaikan oleh Tergugat

e. Berapa Kerugian yang diderita ?

KERUGIAN yang diderita oleh Penggugat sebagai Pihak I (Pertama) yakni :

- Bantuan Biaya Operasional sebesar : Rp.61.915.000 (P.4, P.5 dan P.6)
- Bantuan perbaikan Kapal melalui Yulius T.Paru sebesar Rp.50.930.000 (Bukti P.7). namun sudah dibayar sebesar Rp.5.000.000 oleh Yulis T.Paru, sehingga berkurang menjadi : **Rp.45.930.000**

Sehingga Total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah : Rp 61.915.000 + Rp 45.930.000, Sama Dengan :

Rp.107.845.000.- (Seratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) yang tidak dilunasi hingga kini.

Bahwa selain itu juga Pihak Penggugat harus menderita kerugian berupa - Keuntungan yang diharapkan yaitu sebesar 6% pertahun dikalikan dengan Rp.107.845.000.- sama dengan : Rp.6.470.700.-

f. Uraian Lainnya (jika ada)

Bahwa untuk menjamin agar terealisasinya pembayaran kerugian tersebut di atas oleh Pihak Tergugat, maka dalam gugatan ini Penggugat juga mohon sita



jaminan terhadap aset tanah dan rumah Tergugat yang terletak di Kelurahan Pohon Siri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur serta aset lainnya yang permohonannya akan dituangkan secara tersendiri;

Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian gugatan yang telah kami paparkan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji/Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutangnya kepada Penggugat senilai : Rp.107.845.000.- (Seratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan sejumlah 6% Per Tahun dikalikan dengan Total Hutang Rp.107.845.000.- = (senilai Rp Rp.6.470.700.-) sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan a quo dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) perhari setiap setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak putusan bersifat tetap sampai dengan terlaksana oleh Tergugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Dan Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Putusan Yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan didampingi oleh JOSEPH PILIPI DATON, S.H Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat IPI DATON, S.H & ASSOCITON, sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;



Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa ia mengakui seluruh isi gugatan tersebut dan tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada proses persidangan masing-masing para pihak mohon kepada Hakim agar diberi kesempatan diluar persidangan untuk melakukan upaya perdamaian dan atas permohonan tersebut Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan yang telah ditetapkan dan atas kesempatan yang telah diberikan kepada para pihak telah ternyata pada sidang lanjutan yaitu tanggal 31 Mei 2018, tanggal 4 Juni 2018 dan tanggal 5 Juni 2018 Tergugat tidak hadir tanpa ada yang jelas serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah sehingga Hakim memandang perkara ini tetap dilanjutkan dengan kontradiktoir;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 17 Perma No 2 Tahun 2015 secara tegas disebutkan "bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepri, rekonvensi, replik, duplik atau kesimpulan, Ketentuan ini menjadi bentuk yang menunjukkan karakteristik kesederhaan proses dalam pemeriksaan gugatan sederhana yang bersifat eksepsional normatif, karenanya memperhatikan ketentuan dimaksud maka selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir di kantor pos dan diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diperlihatkan dipersidangan, surat bukti mana sejak semula telah menjadi lampiran pada saat Penggugat mendaftarkan surat gugatannya (vide Pasal 6 Ayat (4) Perma No. 2 Tahun 2015), yaitu :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pendanaan Operasional tanggal 26 Desember 2016 diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pendanaan Operasional tanggal 13 Juli 2017 diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2017, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi data produksi dan biaya Operasional Kapal Nelayan Flotim KM 17 periode 01 sampai dengan 30 Novemper 2017, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Nota kwitansi tanggal 20 November 2017, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Piutang Plasma KM Flotim 17 tanggal 30 Agustus 2018, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi kwitansi bulan Desember 2016, diberi tanda P.7;



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti P.7 dicocokkan dengan fotokopi aslinya dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti pada perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang hendak disampaikan dalam proses persidangan maka Penggugat menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan meskipun Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang didasarkan bunyi Pasal 18 ayat (1) Perma No 2 Tahun 2015 bahwa gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian" namun hal tersebut tetap menjadi beban pembuktian yang harus dibukti oleh Penggugat sebagaimana dalam Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak melunasi atau mengembalikan bantuan biaya operasional penangkapan ikan dari PT KCBS sehingga pihak Penggugat mengalami kerugian Rp.107.845.000 (seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), sebagaimana yang terurai dalam Surat Perjanjian kerjasama pada tanggal 13 juli 2017;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut, yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya adalah "apakah tergugat telah melakukan Wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat " ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi untuk menyanggah dalil gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan pada pemeriksaan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir sehingga Tergugat dianggap telah melapaskan haknya untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu artinya suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu untuk melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wanprestasi* adalah apabila debitur terlambat melakukan prestasi, tidak berprestasi dan salah berprestasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1234 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terkait dengan beban pembuktian tersebut di atas khusus bagi pihak yang berperkara dalam membuktikan dalil-dalilnya adalah terikat dengan ketentuan yuridis normatif sebagai alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 184 Rbg/1866 KUHPerdara yakni :

1. Tulisan;
2. Saksi-saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan dan
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa dari sistematika dan pengurutan alat bukti dari ketentuan di atas sesungguhnya memiliki filosofi dan implikasi hukum yang sangat menentukan proses pembuktian dan bobot (nilai kesempurnaan) alat bukti sehingga selaras dengan tujuan pencarian kebenaran dalam hukum Perdata yang tertuju untuk mencari *keadilan dan menemukan kebenaran formil*, oleh karena itu ketika para pihak membuktikan segala sesuatu yang menjadi dalil-dalilnya maka alat bukti *tulisan* memegang peranan yang sentral dan menentukan tanpa adanya bukti lainnya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa nilai dan kekuatan pembuktian dari alat bukti tulisan (surat) di atas maka dalam tataran praktek bukti surat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu pertama *surat biasa yang bukan akta* adalah sebuah surat yang dibuat tanpa maksud dijadikan alat bukti, dalam hal pembuktian biasa disebut alat bukti bebas yang mana sering digunakan untuk menyusun suatu persangkaan. Dan satu lagi adalah surat dalam bentuk akta yaitu surat yang sengaja dibuat untuk tujuan dijadikan alat bukti dikemudian hari yang didalamnya memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan (hubungan hukum);



Menimbang, bahwa khusus mengenai alat bukti dalam bentuk Akta digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu,
2. Akta dibawah tangan yaitu suatu akta yang dibuat para pihak tanpa bantuan pejabat umum dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk *Akta Otentik* secara yuridis dan materiil memiliki nilai pembuktian yang sempurna artinya sepanjang tidak bisa dibuktikan kebalikannya (*tengen bewijs*) oleh pihak yang menyangkal maka secara utuh harus diterima kebenarannya dan bila ada penyangkalan tentang akta tersebut maka pihak penyangkal harus membuktikannya, sedangkan *Akta dibawah tangan* tidak demikian artinya kesempurnaan kekuatan pembuktian yang ada didalamnya masih diikuti dengan syarat-syarat lainnya yang ditentukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa dari bukti P.1 berupa Surat Perjanjian Pendanaan Operasional tanggal 26 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan hubungan hukum dengan pihak Penggugat, lalu surat tersebut dituangkan kembali sebagaimana bukti P.2 berupa Surat Perjanjian kerjasama tanggal 13 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta Saksi-saksi yang pada inti pointnya menerangkan Penggugat akan memberikan pinjaman dana operasional kepada pihak Tergugat yang telah disepakati sebagaimana isi perjanjian tersebut dan hal tersebut diperkuat dengan surat pernyataan berupa bukti P.3 yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta Saksi pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu dari beberapa kesepakatan yang sudah dituangkan dalam bukti P.1 sampai dengan P.3 telah ternyata pihak Penggugat telah menyerahkan dana operasional kepada Tergugat sebagaimana tertuang pada bukti P.7 berupa kwitansi tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yang menjadi sentral dan titik persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah menyangkut pembayaran dana operasional dari Tergugat kepada pihak Penggugat tidak berjalan sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3 sehingga memunculkan tunggakan kerugian bagi pihak Penggugat vide bukti P.4 berupa dana Produksi dan Biaya Operasional Kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan periode November 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan vide bukti P.6 tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yaitu menuntut Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat akan mempertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yaitu Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji/Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat Hakim berpendapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah ternyata mempunyai tanggungan kepada Penggugat Rp.50.930.000- (lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) vide bukti P.7 yang mana Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya membayarkan biaya operasinal dan utang plasma secara tunai serta hasil kesepakatan yang telah dituangkan dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat vide bukti P.4 dan P.6 maka demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar Hutangnya kepada Penggugat senilai : c Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka sudah sepatutnya kepada Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggguat yang jika dijumlah adalah Rp. 107.845.000.- (Seratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga cukup beralasan hukum petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 (empat) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan sejumlah 6% Per Tahun dikalikan dengan Total Hutang Rp.107.845.000.- = (senilai Rp Rp.6.470.700.-) sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan a quo dilaksanakan oleh Tergugat, Hakim berpendapat yang menjadi bahagian petitum angka 2 dan angka 3 justru Penggugat tidak merinci secara detail kerugian dimaksud serta di dalam persidangan juga Penggugat tidak memberikan bukti secara intsrumen rill, terukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan kemungkinan kerugian immateriil yang diderita atau di alami Penggugat maka sepatutnya petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset milik Tergugat, Hakim berpendapat bahwa oleh karena sita jaminan yang dimaksud tidak pernah diajukan oleh Penggugat dan Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan baik atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, maka petitum angka 5 (lima) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Tergugat untuk menghukum membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak putusan bersifat tetap sampai dengan terlaksana oleh Tergugat, Hakim berpendapat tuntutan yang demikian bila dihubungkan dengan fakta dimana utang Tergugat tersebut memiliki korelasi dalam hubungan transaksi jual beli yang memiliki orientasi mendapatkan keuntungan bagi Tergugat dan dengan tidak dibayarkan utang tersebut oleh Tergugat yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang maka dengan melihat fakta persidangan maka Hakim dapat mengurangi tuntutan berupa uang paksa (*dwang soom*) yang perlu dibayarkan oleh Tergugat dengan melihat kondisi dan kenyataan yang riil pada diri Tergugat yaitu sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini ketika kesemuanya telah terlaksana, sehingga petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas maka jelas secara keseluruhan petitum gugatan Penggugat hanya sebagian yang dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seluruh pertimbangan di atas Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang menang maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya kepada Tergugat untuk dihukum membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji/Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutangnya kepada Penggugat senilai :Rp.107.845.000.- (Seratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak putusan bersifat tetap sampai dengan terlaksana oleh Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.361000., (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kadir Lou, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kadir Lou, S.H

Ahmad Ihsan Amri, S.H,

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000.-
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 270.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai.	Rp. 6.000,- +
J u m l a h : -----	Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);